

SOSIALISASI PEMADAMAN NPWP MENJADI NIK PADA KARANG TARUNA DESA ARGOMULYO, KARANGLO SEDAYU, BANTUL

Rika Adang¹, Rochmad Bayu Utomo²

^{1,2}Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

rikaadang123@gmail.com¹, bayu@mercubuana-yogya.ac.id²

Received: 08-12-2024

Revised: 20-12-2024

Approved: 30-12-2024

ABSTRAK

Perubahan kebijakan perpajakan yang mengharuskan penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Pemahaman yang terbatas terhadap kebijakan ini dapat menghambat implementasi yang efektif dan meningkatkan potensi kesalahan administrasi pajak. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada Karang Taruna Desa Karanglo mengenai pemadanan NPWP menjadi NIK. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan dihadiri oleh 10 Karang Taruna Karanglo. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang Pemadanan NPWP menjadi NIK bagi Karang Taruna desa untuk mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Kata Kunci: Pemadanan NPWP, NIK, Sosialisasi,

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sebagian besar penerimaan APBN berasal dari pajak. Fakta bahwa APBN semakin bergantung pada penerimaan pajak menunjukkan bahwa pembangunan negara sangat membutuhkan partisipasi publik melalui pembayaran pajak (Zulkarnaeni dkk., 2023). Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2022, kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara mencapai sekitar 70% dari total penerimaan negara, yang mencakup berbagai jenis pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak lainnya. Pajak adalah sumber pendanaan penting bagi sebuah negara; oleh karena itu, untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan berbagai pengeluaran negara untuk mencapai kemakmuran bersama, dana yang dihimpun dari pajak diperlukan (Rio Fernando Alexander, 2024).

Namun, salah satu masalah utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan, yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selain itu, sanksi pajak juga berperan penting. Faktor lain yang signifikan adalah kesadaran wajib pajak, yaitu pemahaman dan keinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ristanti dkk., 2022). Di Indonesia hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pentingnya kewajiban tersebut. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa memiliki NPWP bukan hanya sekadar formalitas administrasi, melainkan juga bagian dari kewajiban untuk mendukung pembangunan negara. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Muan Ridhani Panjaitan, 2022). Minimnya pemahaman ini seringkali membuat masyarakat enggan atau tidak tertarik untuk mendaftarkan dan memiliki NPWP.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru yang mengizinkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai alternatif untuk NPWP dalam transaksi perpajakan. Kebijakan ini sejalan dengan penerapan single Identity Number yang akan diterapkan di Indonesia (Uswatun, 2024). Hal ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi wajib pajak dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan (Vania Adella Margareta & Rusdi Hidayat Nugroho, 2024). Masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP setelah integrasi NIK dan NPWP, yang merupakan langkah awal yang baik mengingat banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki masyarakat untuk berbagai keperluan administrasi (Indriani dkk., 2023). Penggunaan nomor identitas tunggal juga dapat meningkatkan kinerja sistem basis data kependudukan, memastikan bahwa data kependudukan aman dan akurat, serta memungkinkan integrasi semua data baik keuangan maupun non-keuangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mempermudah proses administrasi perpajakan.

Salah satu kendala dalam mendorong masyarakat untuk mematuhi pajak yang berlaku di Indonesia akan menjadi fakta bahwa masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran tentang pajak. Kesadaran pajak meliputi pemahaman masyarakat tentang pentingnya melapor pajak serta pemahaman tentang bagaimana sistem perpajakan beroperasi (Sasmitha & Beni, 2024) terutama Di Desa Argomulyo, Karang Taruna Karanglo, Sedayu, Bantul, pemuda-pemudi masih banyak yang belum memahami kebijakan terbaru terkait perubahan NPWP menjadi NIK. Meskipun mereka sudah terdaftar sebagai penduduk dan memiliki NIK, tidak semua dari mereka menyadari pentingnya NIK dalam administrasi pajak dan bagaimana hal ini memengaruhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satu penyebabnya adalah Kurangnya sosialisasi mungkin menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, yang pada gilirannya dapat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan wajib pajak yang tidak patuh (Hura & Molinda Kakisina, 2022). Sosialisasi perpajakan dapat sangat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak (Firdaus dkk., 2023).

Jika ketidaktahuan ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya akan sangat signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya dapat memengaruhi penerimaan pajak; ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak, dan sebaliknya, kepatuhan pajak yang tidak memadai dapat berdampak buruk pada perekonomian dan stabilitas negara (Sipahutar & Tina, 2024). Metode ini diharapkan dapat mengurangi keraguan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Akibatnya, pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif akan didukung. Program sosialisasi ini berkonsentrasi pada penyuluhan dan pembicaraan mendalam tentang berbagai aspek hukum pajak. Mereka juga berusaha untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang cara pajak bekerja dan menyelesaikan masalah yang sering terjadi. Dengan metode yang efektif, diharapkan masyarakat lebih terlibat dalam sistem perpajakan dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan negara (Reni Indriani, Riri Tri Mayasari, 2024). Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan pendampingan yang diperlukan agar integrasi berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang diinginkan (Fauziah dkk., 2024).


METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Rumah Warga Karanglo RT 05 No. 39 Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta tanggal 03 November 2024 pukul 10.00 WIB. Peserta karang taruna dipilih hanya 10 orang berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan sosial di desa serta kemauan untuk menyebarkan informasi yang diperoleh kepada warga lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan karang taruna Karanglo di bawah binaan Dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi, yang dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dengan bantuan pemuda desa.

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya Sebelum pelaksanaan sosialisasi, tim berkoordinasi dengan taruna Karanglo Desa Karanglo untuk mengumpulkan 10 Pemudanya, untuk mengikuti kegiatan ini. Tim juga diberikan tempat sosialisasi oleh warga dirumahnya. Pada hari Minggu, 3 November 2024, kegiatan dimulai dengan berkumpulnya taruna Karanglo di rumah warga yang telah disepakati. Proses sosialisasi dilakukan dengan menggunakan proyektor untuk memberikan penjelasan terkait pentingnya pemadaman NPWP ke NIK.

Materi yang disampaikan meliputi alasan pentingnya perubahan ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemudanya, serta manfaat yang dapat diperoleh dari sistem perpajakan yang lebih terintegrasi. Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi tanya jawab untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami proses yang dijelaskan. Sesi ini juga memberi ruang bagi warga untuk mengungkapkan kendala atau kebingungannya terkait hal tersebut. Peserta pengabdian adalah karang taruna Karanglo.

Alur metode Pengabdian Masyarakat dijelaskan pada gambar di bawah ini :



Gambar.1 Alur Metode Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, tim melakukan observasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pemuda-pemudi Desa Karanglo, terkait kebijakan pemadanan NPWP menjadi NIK. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda desa belum sepenuhnya memahami tentang perubahan administrasi perpajakan ini. Meskipun mereka sudah terdaftar sebagai penduduk dan memiliki NIK, tidak banyak yang mengetahui bahwa NIK dapat digunakan untuk administrasi perpajakan, serta tidak menyadari pentingnya kebijakan pemadanan NPWP menjadi NIK dalam sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dirasa sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan yang

lebih mendalam kepada mereka.

Dalam penyusunan materi, peneliti menyusun informasi yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai pemadaman NPWP menjadi NIK. Materi yang disusun mencakup beberapa topik penting, seperti pengertian NPWP dan NIK, fungsi keduanya, serta alasan dan tujuan perubahan ini. Selain itu, tim juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk melakukan pemadaman NPWP ke NIK, serta manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Materi ini disusun dengan menggunakan visualisasi yang menarik dan informatif agar peserta dapat memahami dengan jelas isi dari sosialisasi yang diberikan.

Pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2024, peserta yang hadir terdiri dari 10 orang pemuda-pemudi Desa Karanglo. Kegiatan dimulai dengan perkenalan antara tim pengabdian dan peserta. Setelah itu, tim menyampaikan materi mengenai pemadaman NPWP ke NIK. Selama sesi penyampaian materi, peserta terlihat sangat antusias dan aktif mendengarkan penjelasan. Sosialisasi dilakukan menggunakan proyektor untuk memvisualisasikan informasi yang lebih jelas, dan materi disampaikan dengan cara yang interaktif. Setelah materi selesai disampaikan, sesi tanya jawab dibuka untuk memberi kesempatan bagi peserta untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami pentingnya perubahan tersebut, meskipun beberapa masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang beberapa aspek teknis.

Evaluasi dilakukan setelah sesi tanya jawab, di mana tim pengabdian menilai pemahaman peserta tentang materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pemadaman NPWP menjadi NIK dan manfaatnya. Meskipun demikian, beberapa peserta masih merasa kebingungan mengenai prosedur administratif yang harus dilakukan untuk memadankan NPWP ke NIK. Oleh karena itu, tim pengabdian memberikan penjelasan tambahan dan memastikan bahwa setiap peserta dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk melakukan pemadaman NPWP ke NIK. Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa sosialisasi ini cukup efektif dalam memberikan pemahaman baru kepada pemuda-pemudi Desa Karanglo.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pemuda-pemudi Desa Karanglo mengenai perubahan kebijakan perpajakan, khususnya pemadaman NPWP menjadi NIK. Sosialisasi dimulai dengan perkenalan antara tim pengabdian dan peserta, diikuti dengan penyampaian materi menggunakan proyektor untuk mempermudah pemahaman. Setelah materi disampaikan, sesi tanya jawab dilakukan untuk memastikan bahwa peserta benar-benar memahami isi materi. Kegiatan diakhiri dengan sesi penutupan dan foto bersama sebagai bentuk dokumentasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemuda-pemudi desa untuk lebih memahami kebijakan perpajakan yang baru dan menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat lainnya.

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, tingkat pemahaman pemuda-pemudi Desa Karanglo mengenai pemadaman NPWP menjadi NIK masih sangat rendah. Mereka tidak sepenuhnya menyadari pentingnya perubahan tersebut dan bagaimana hal itu berpengaruh pada kewajiban perpajakan mereka. Namun, setelah kegiatan sosialisasi, tingkat pemahaman mereka meningkat signifikan. Para peserta mulai memahami betapa pentingnya perubahan administrasi perpajakan ini dan bagaimana mereka sebagai generasi muda dapat berperan aktif dalam mengikuti dan mendukung

kebijakan ini. Meskipun masih ada beberapa kebingungan mengenai proses administrasi, pemuda-pemudi desa sekarang lebih siap untuk mengimplementasikan pemadaman NPWP menjadi NIK dan menyebarkan informasi tersebut kepada keluarga dan masyarakat di desa mereka.

Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pemuda Desa Karanglo dan diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.



Gambar. 1 dokumentasi Kegiatan



Gambar. 3 Sosialisasi Kegiatan



Gambar. 3 Proses evaluasi

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak yang terdiri dari pihak pemerintahan setempat , perangkat masyarakat serta masyarakat. Pihak kelurahan pematang gubernur berharap untuk ke depannya akan ada lagi kegiatan yang sama, agar lebih berkesinambungan. Sehingga tujuan dari sosialisasi tentang “Membangun Ekonomi Yang Kuat Melalui Kesadaran Hukum Pajak: Tantangan dan Solusi “ yaitu perekonomian melalui kesadaran wajib membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Fauziah, H., Zulfikar, I., & Yusuf, I. (2024). Implementasi dan Efektivitas Pendampingan Pemadaman NIK dan NPWP di Yayasan Kasih Sejahtera. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 47-56.

- Firdaus, Fahrudin, A., Adhi Prasetyo, T., Anwar, Z., & Faizin, Moch. K. (2023). Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 61–70.
- Hura, A., & Molinda Kakisina, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Indriani, A., Modjaningrat, R., Syamsiah, N., & Kharie, S. M. (2023). *SOSIALISASI PERPAJAKAN PEMADANAN NIK MENJADI NPWP SERTA TATA CARA PELAPORAN SPT PPH ORANG PRIBADI DAN UMKM*. 4(1).
- Muan Ridhani Panjaitan. (2022). Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Reni Indriani, Riri Tri Mayasari, B. S. (2024). SOSIALISASI HUKUM PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN PAJAK BAGI PELAKU UMKM DAN MASYARAKAT KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)*, 1(2), 100–106.
- Rio Fernando Alexander. (2024). PERANAN ETIKA ADMINISTRASI BAGI APARATUR PAJAK (FISKUS) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN Rio. *Syntax Admiration*, 15(1), 37–48.
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sasmitha, D., & Beni, S. (2024). Kegiatan Relawan Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP di KP2KP Bengkayang. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i1.952>
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). *Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan*. 01(01).
- Uswatun, H. (2024). Literature Review: Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Owner*, 8(2), 1028–1040. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2158>
- Vania Adella Margareta, & Rusdi Hidayat Nugroho. (2024). Persepsi Wajib Pajak di KPP Pratama Gresik terhadap Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Proses Pelayanan dan Administrasi Perpajakan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 4097–4104. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1528>
- Zulkarnaeni, A. S., Unedia, A., Darmawan, B., & Jannah Raodatul. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan Data Nik Menjadi Npwp Pada Wajib Pajak Di Klinik Rawat Inap Dr. Suherman Jember. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(6), 1199–1202.